



P U T U S A N

Nomor : 13/Pid.B/ 2014/ PN.Sinjai

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : MISBAHUDDIN ALIAS UDIN ALIAS NANANG
AFATANSA
BIN MUTTIARA.
Tempat lahir : Sinjai.
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 05 April 1995.
Jenis Kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Koro Desa Tellulimpoe Kecamatan
Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, No.Pol.SP-Han/06/XII/2013/Reskrim tanggal. 02 Desember 2013, - sejak tgl 02 Desember 2013 s/d tgl. 21 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum No.B - 528 / R.4.31 / Euh.1 / 12 / 2013 tanggal 24 Desember 2013, - sejak tgl. 22 Desember 2013 s/d tgl. 30 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum No.PRINT - 39 / R.4.31 / Euh.2 / 01 / 2014 tanggal 29 Januari 2014, - sejak tgl. 29 Januari 2014 s/d tgl. 17 Februari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Sinjai No.12/Pen.Pid/2014/PN.SINJAI tanggal 12 Februari 2014, - sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d tgl. 13 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 12 /Pen.Pid/2014/PN. SINJAI tanggal 4 Maret 2014, - sejak tanggal 14 Maret 2014 s/d tgl.12 Mei 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 13/ Pen.Pid.B/2014/PN.SINJAI tanggal 12 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg.Perk.PDM-04/SINJAI/Euh/01/2014 ;
- Penegasan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum, oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

...1 Menyatakan terdakwa MISBAHUDDIN ALIAS UDIN ALIAS NANANG AFATANSA BIN MUTTIARA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ...2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- ...3 Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka sidang dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-04/SINJAI/Euh/01/2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MISBAHUDDIN ALIAS UDIN ALIAS NANANG AFATANSA BIN MUTTIARA, pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 17.30 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalanan Lingkungan Lembangsaukang Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yakni PARDI R BIN RUDDING yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7307-LT-26082011-0003 (terlampir dalam berkas), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya korban PARDI R BIN RUDDING bertemu dengan terdakwa MISBAHUDDIN ALIAS UDIN ALIAS NANANG AFATANSA BIN MUTTIARA di pasar malam di Lingkungan Bontoasa Kel. Mannanti pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 21.00 Wita yang pada saat itu terdakwa lewat di depan korban dan menegur korban dengan mengatakan "apa kau lihat-lihat, ini yang pernah pukul sepupuku, namun korban tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan kemudian pergi meninggalkan pasar malam bersama teman korban ;

Kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 01 Desember 2013 pada saat korban baru pulang dari rumah teman korban di Lingkungan Bontoasa dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan saat itu beriringan dengan saksi ALFIASAH Als ANCA yang berboncengan dengan saksi ASHAR yang juga mengendarai motor sendiri hendak menuju Desa Erabaru dan ketika sampai di Jalanan ujung jembatan korban Pardi R BIN RUDDING melihat banyak orang yang sedang duduk-duduk salah satunya adalah terdakwa MISBAHUDDIN ALIAS UDIN ALIAS NANANG AFATANSA BIN MUTTIARA dan kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor korban sehingga korban langsung menghentikan motornya san saksi ALFIANSAH juga menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa langsung memukul korban yang masih berada diatas motor dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala bagian belakang korban dan pada saat terdakwa kembali hendak memukul tetapi korban langsung menangkis dengan mengangkat lengan tangan kanannya kebelakang sehingga pukulan terdakwa mengenai kepala bagian belakang korban namun saat itu kepalan tinju terdakwa sempat terjepit oleh lipatan siku bagian dalam korban, dalam korban yang mengakibatkan luka ;

Sesuai Visum Et repertum nomor : 13 / PKM-MN / TL / XII/ 2013 tanggal 18 Desember 2013, yang dibuat dan tandatangani oleh dokter HAMRIATI, dokter pada Puskesmas Mannanti Kabupaten Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka pada lengan kanan atas bagian dalam dengan ukuran panjang 3 cm dan membiru.

Kesimpulan :

Luka iris oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MISBAHUDDIN ALIAS UDIN ALIAS NANANG AFATANSA BIN MUTTIARA, pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 17.30 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalanan Lingkungan Lembangsaukang Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan penganiayaan terhadap PARDI R BIN RUDDING, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya korban PARDI R BIN RUDDING bertemu dengan terdakwa MISBAHUDDIN ALIAS UDIN ALIAS NANANG AFATANSA BIN MUTTIARA di pasar malam di Lingkungan Bontoasa Kel. Mannanti pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 21.00 Wita yang pada saat itu terdakwa lewat di depan korban dan menegur korban dengan mengatakan "apa kau lihat-lihat, ini yang pernah pukul sepupuku, namun korban tidak menjawab dan kemudian pergi meninggalkan pasar malam bersama teman korban ;

Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 pada saat korban baru pulang dari rumah teman korban di Lingkungan Bontoasa dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan saat itu beriringan dengan saksi ALFIASAH Als ANCA yang berboncengan dengan saksi ASHAR yang juga mengendarai motor sendiri hendak menuju Desa Erabaru dan ketika sampai di jalanan ujung jembatan korban PARDI R BIN RUDDING melihat banyak orang yang sedang duduk-duduk salah satunya adalah terdakwa MISBAHUDDIN ALIAS UDIN ALIAS NANANG AFATANSA BIN MUTTIARA dan kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor korban sehingga korban langsung menghentikan motornya dan saksi ALFIANSAH juga menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa langsung memukul korban yang masih berada diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala bagian belakang korban dan pada saat terdakwa kembali hendak memukul tetapi korban langsung menangkis dengan mengangkat lengan tangan kanannya kebelakang sehingga pukulan terdakwa mengenai kepala bagian belakang korban namun saat itu kepalan tinju terdakwa sempat terjepit oleh lipatan siku bagian dalam korban, sehingga pisau kecil yang berada dalam genggamannya terdakwa mengiris lengan kanan bagian dalam korban yang mengakibatkan luka ;

Sesuai Visum Et repertum nomor : 13 / PKM-MN / TL / XII/ 2013 tanggal 18 Desember 2013, yang dibuat dan tandatangani oleh dokter HAMRIATI, dokter pada Puskesmas Mannanti Kabupaten Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka pada lengan kanan atas bagian dalam dengan ukuran panjang 3 cm dan membiru.

Kesimpulan :

Luka iris oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum terdakwa menyatakan mengerti, cukup jelas dan tidak berkeberatan atas dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PARDI R BIN RUDDING, saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan karena masalah penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dianiaya adalah saksi dan yang menganiaya saksi adalah terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di jalan lingkungan Lembangsaukang Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di pasar malam di lingkungan Bontoasa Kel. Mannanti pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 21.00 Wita yang pada saat itu terdakwa lewat di depan saksi dan menegur saksi dengan mengatakan “apa kau lihat-lihat, ini yang pernah pukul sepupuku, namun saksi tidak menjawab dan kemudian pergi meninggalkan pasar malam bersama teman saksi ;
- Bahwa keeseokan harinya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wita pada saat saksi baru pulang dari rumah temannya di Lingkungan Bontoasa dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan saat itu beriringan dengan saksi ALFIASAH Als ANCA yang berboncengan dengan saksi ASHAR yang juga mengendarai motor sendiri hendak menuju Desa Erabaru dan ketika sampai di Jalan ujung jembatan saksi melihat banyak orang yang sedang duduk-duduk ;
- Bahwa saksi melihat banyak orang yang sedang duduk-duduk salah satunya adalah terdakwa MISBAHUDDIN ALIAS UDIN ALIAS NANANG AFATANSA BIN MUTTIARA dan kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor saksi sehingga saksi langsung menghentikan motornya dan saksi ALFIANSAH juga menghentikan sepeda motornya ;
- Bahwa terdakwa langsung memukul saksi yang masih berada diatas motor dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala bagian belakang saksi dan pada saat itu terdakwa kembali hendak memukul tetapi saksi langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkis dengan mengangkat lengan tangan kanannya kebelakang sehingga pukulan terdakwa mengenai kepala bagian belakang saksi namun saat itu kepala tinju terdakwa sempat terjepit oleh lipatan siku bagian dalam saksi, sehingga pisau kecil yang berada dalam genggamannya terdakwa mengiris lengan kanan bagian dalam saksi yang mengakibatkan luka ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa menganiaya saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa menganiaya saksi ;
- Bahwa saksi sekarang sudah sembuh dan sudah bisa beraktifitas kembali seperti biasanya yaitu bersekolah kembali ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa sebagian keterangan saksi ada yang benar dan ada tidak benar yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak memakai pisau pada saat menganiaya saksi PARDI R BIN RUDDING ;

2. Saksi ALFIANSYAH Als ANCA BIN MUH. NUR, saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terdakwa PARDI R BIN RUDDING pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di jalan di Lingkungan Lembangsaukang Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai ;



- Bahwa pada saat itu saksi baru pulang dari rumah teman saksi di Lingkungan Bontoasa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi ASHAR dan saat itu beriringan dengan korban yang juga mengendarai motor sendiri hendak menuju Desa Erabaru dan ketika sampai di jalan ujung jembatan saksi melihat banyak orang yang sedang duduk-duduk salah satunya adalah terdakwa dan kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor korban sehingga korban langsung menghentikan motornya dan saksi juga menghentikan sepeda motor dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala bagian belakang korban ;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali ke kepala bagian belakang korban dan pada saat terdakwa memukul yang kedua saksi melihat digenggamkan kanan terdakwa ada sebuah pisau kecil seperti badik kecil, namun pukulan kedua ditangkis oleh korban dengan mengangkat lengan tangan kanannya kebelakang sehingga pukulan terdakwa tetap mengenai kepala bagian belakang korban, namun saat kepala tinju terdakwa sempat terjepit oleh lipatan siku lengan kanan korban hingga lengan korban luka ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap PARDI R BIN RUDDING dengan menggunakan tangan kanan yang digenggamannya terdapat pisau kecil seperti badik kecil ;
- Bahwa ada orang lain yang melihat terdakwa menganiaya korban yakni saksi ASHAR;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa sebagian keterangan saksi ada yang benar dan ada tidak benar yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak memakai pisau pada saat menganiaya saksi PARDI R BIN RUDDING ;



3. Saksi ASHAR BIN THAMRIN, saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terdakwa PARDI R BIN RUDDING pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di jalan di Lingkungan Lembangsaukang Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa pada saat itu saksi baru pulang dari rumah teman saksi di Lingkungan Bontoasa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi ASHAR dan saat itu beriringan dengan korban yang juga mengendarai motor sendiri hendak menuju Desa Erabaru dan ketika sampai di jalan ujung jembatan saksi melihat banyak orang yang sedang duduk-duduk salah satunya adalah terdakwa dan kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor korban sehingga korban langsung menghentikan motornya dan saksi juga menghentikan sepeda motor dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala bagian belakang korban ;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali ke kepala bagian belakang korban dan pada saat terdakwa memukul yang kedua saksi melihat digenggam kanan terdakwa ada sebuah pisau kecil seperti badik kecil, namun pukulan kedua ditangkis oleh korban dengan mengangkat lengan tangan kanannya kebelakang sehingga pukulan terdakwa tetap mengenai kepala bagian belakang korban,



namun saat kepala tinju terdakwa sempat terjepit oleh lipatan siku lengan kanan korban hingga lengan korban luka ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap PARDI R BIN RUDDING dengan menggunakan tangan kanan yang digenggamannya terdapat pisau kecil seperti badik kecil ;
- Bahwa ada orang lain yang melihat terdakwa menganiaya korban yakni saksi ALFIANSYAH ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa sebagian keterangan saksi ada yang benar dan ada tidak benar yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak memakai pisau pada saat menganiaya saksi PARDI R BIN RUDDING ;

4. Saksi RUDDING BIN BECCE LAMPE, saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terdakwa PARDI R BIN RUDDING pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di jalan di Lingkungan Lembangsaukang Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap PARDI R BIN RUDDING, karena pada saat itu saksi berada di rumah saksi di Dusun Erasa Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, lalu korban dalam keadaan lengan kanan terluka, dan korban memberitahu kepada saksi bahwa korban telah dipukul oleh terdakwa ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban tidak dapat ke sekolah selama beberapa hari ;
- Bahwa ada orang lain yang melihat terdakwa menganiaya korban PARDI R BIN RUDDING yakni ALFIANSYAH dan ASHAR ;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa sebagian keterangan saksi ada yang benar dan ada tidak benar yaitu :
- Bahwa terdakwa tidak memakai pisau pada saat menganiaya saksi PARDI R BIN RUDDING ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebab dihadapkan dipersidangan karena terdakwa telah menganiaya saksi PARDI R BIN RUDDING ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di jalan lingkungan Lembangsaukang Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi korban di pasar malam di lingkungan Bontoasa Kel. Mannanti pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 21.00 Wita yang pada saat itu terdakwa lewat di depan saksi korban dan menegur saksi korban dan mengajak saksi korban berkelahi, namun saksi korban tidak menjawab dan kemudian pergi meninggalkan pasar malam bersama teman saksi korban ;
- Bahwa terdakwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wita terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman-temannya dan pada saat itu saksi korban baru pulang dari rumah teman saksi korban di Lingkungan Bontoasa dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan saat itu beriringan dengan saksi ALFIANSYAH Als



ANCA yang berboncengan dengan saksi ASHAR yang juga mengendarai motor sendiri hendak menuju Desa Erabaru dan ketika sampai di jalanan ujung jembatan kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban langsung menghentikan motornya dan saksi ALFIANSYAH juga menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban yang masih berada diatas motor dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan pada saat itu terdakwa kembali hendak memukul tetapi saksi korban langsung menangkis dengan mengangkat lengan tangan kanannya kebelakang sehingga pukulan terdakwa mengenai kepala bagian belakang korban namun saat itu kepalan tinju terdakwa sempat terjepit oleh lipatan siku bagian dalam saksi korban ;

- Bahwa benar pada saat terdakwa memukul saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa menyadari kesalahan terdakwa dan menyesalinya ;
- Bahwa terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberi keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan Alat bukti surat yang terlampir didalam berkas perkara yaitu Visum Et Repertum No. 13 / PKM-MN / TL / XII / 2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. HAMRIATI. Nip. 197512142009042003 selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dari hasil pemeriksaan ditemukan pada tangan luka iris pada lengan kanan atas bagian dalam P = 3 cm dan membiru ;

Menimbang, bahwa semua peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, setelah dilihat dan dinilai saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MISBAHUDDIN ALIAS UDIN ALIAS NANANG AFATANSA BIN MUTTIARA, pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalanan Lingkungan Lembangsaukang Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, telah melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yakni PARDI R BIN RUDDING ;
- Bahwa pada awalnya korban PARDI R BIN RUDDING bertemu dengan terdakwa MISBAHUDDIN ALIAS UDIN ALIAS NANANG AFATANSA BIN MUTTIARA di pasar malam di Lingkungan Bontoasa Kel. Mannanti pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 21.00 Wita ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa lewat di depan korban dan menegur korban dengan mengatakan “apa kau lihat-lihat, ini yang pernah pukul sepupuku, namun korban tidak menjawab dan kemudian pergi meninggalkan pasar malam bersama teman korban ;
- Bahwa Kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 01 Desember 2013 pada saat korban baru pulang dari rumah teman korban di Lingkungan Bontoasa dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan saat itu beriringan dengan saksi ALFIASAH Als ANCA yang berboncengan dengan saksi ASHAR yang juga mengendarai motor sendiri hendak menuju Desa Erabaru dan ketika sampai di Jalanan ujung jembatan korban PARDI R BIN RUDDING melihat banyak orang yang sedang duduk-duduk ;
- Bahwa orang yang sedang duduk-duduk salah satunya adalah terdakwa MISBAHUDDIN ALIAS UDIN ALIAS NANANG AFATANSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN MUTTIARA dan kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor korban sehingga korban langsung menghentikan motornya dan saksi ALFIANSAH juga menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa langsung memukul korban yang masih berada diatas motor dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala bagian belakang korban dan pada saat terdakwa kembali hendak memukul tetapi korban langsung menangkis dengan mengangkat lengan tangan kanannya kebelakang sehingga pukulan terdakwa mengenai kepala bagian belakang korban namun saat itu kepala tinju terdakwa sempat terjepit oleh lipatan siku bagian dalam korban, dalam korban yang mengakibatkan luka ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi PARDI R BIN RUDDING mengalami pada bagian tangan luka iris pada lengan kanan atas bagian dalam P = 3 cm dan membiru dengan kesimpulan bahwa Luka tersebut disebabkan oleh benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum No. 13 / PKM-MN / TL / XII / 2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. HAMRIATI. Nip. 197512142009042003 selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa PARDI R BIN RUDDING masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7307-LT-26082011-0003 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan PERTAMA yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan ternyata tidak adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan PERTAMA, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2003 yang unsur-unsurnya terpenuhi adanya, yaitu :

- Unsur 1. Setiap orang.
- Unsur 2. Telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang..

Menimbang, bahwa unsur ad. 1 yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sesuai fakta dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka yang dimaksud Setiap orang disini adalah terdakwa MISBAHUDDIN ALIAS UDIN ALIAS NANANG AFATANSA BIN MUTTIARA adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta pula terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar pada hari Minggu tanggal Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalanan Lingkungan Lembangsaukang Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, telah melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yakni PARDI R BIN RUDDING, yang mana dilakukan dengan cara bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di pasar malam di lingkungan Bontoasa Kel. Mannanti pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 21.00 Wita yang pada saat itu terdakwa lewat di depan saksi dan menegur saksi dengan mengatakan “apa kau lihat-lihat, ini yang pernah pukul sepupuku, namun saksi tidak menjawab dan kemudian pergi meninggalkan pasar malam bersama teman saksi. Kemudian keeseokan harinya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wita pada saat saksi baru pulang dari rumah temannya di Lingkungan Bontoasa dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan saat itu beriringan dengan saksi ALFIASAH Als ANCA yang berboncengan dengan saksi ASHAR yang juga mengendarai motor sendiri hendak menuju Desa Erabaru dan ketika sampai di Jalan ujung jembatan saksi melihat banyak orang yang sedang duduk-duduk dan salah satunya adalah terdakwa MISBAHUDDIN ALIAS UDIN ALIAS NANANG AFATANSA BIN MUTTIARA dan kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor saksi sehingga saksi langsung menghentikan motornya dan saksi ALFIANSAH juga menghentikan sepeda motornya, setelah itu



terdakwa langsung memukul saksi yang masih berada diatas motor dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala bagian belakang saksi dan pada saat itu terdakwa kembali hendak memukul tetapi saksi langsung menangkis dengan mengangkat lengan tangan kanannya kebelakang sehingga pukulan terdakwa mengenai kepala bagian belakang saksi namun saat itu kepala tinju terdakwa sempat terjepit oleh lipatan siku bagian dalam saksi, sehingga pisau kecil yang berada dalam genggamannya terdakwa mengiris lengan kanan bagian dalam saksi yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi PARDI R BIN RUDDING mengalami pada bagian tangan luka iris pada lengan kanan atas bagian dalam P = 3 cm dan membiru dengan kesimpulan bahwa Luka tersebut disebabkan oleh benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum No. 13 / PKM-MN / TL / XII / 2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. HAMRIATI. Nip. 197512142009042003 selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa saksi PARDI R masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran , hal ini dikuatkan dengan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 7307-LT-26082011-0003 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh DRS. BUDIAMAN selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga korban termasuk dalam kategori anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan PERTAMA dan oleh karena dari jalannya persidangan ternyata tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf maka terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan diatas diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak maka terdakwa harus di pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Terdakwa menunjukan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan terutama Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002

M E N G A D I L I

- .1 Menyatakan terdakwa MISBAHUDDIN ALIAS UDIN ALIAS NANANG AFATANSA BIN MUTTIARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak.
- .2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari.
- .3 Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- .4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- .5 Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari RABU tanggal 26 Maret 2014, oleh kami R. MUHAMMAD SYAKRANI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKI EKO ANDRIANTO, SH dan Hj. AISYAH ADAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu ABDUL RAHIM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dengan dihadiri pula oleh NURDIANA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

1. LUKI EKO ANDRIANTO, SH.
SYAKRANI, SH.

Ttd

R. MUHAMMAD

Ttd

2. Hj. AISYAH ADAMA, SH.

Panitera

Pengganti,

Ttd

ABDUL RAHIM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)